



Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung

Ridho Wahyuni¹, Hervin Yoki Pradikta²

Alumni UIN Raden Intan Lampung¹

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung²

*Corresponding email: ridhowahyuni.sh@gmail.com

Received : Juni 2021 Accepted: Agustus 2021 Published: Desember 2021

Abstract: *The Amil Zakat Yatim Mandiri Institute is an institution that aims to collect and distribute zakat, infaq and alms for the poor and orphans in Lampung Province, especially Bandar Lampung City, in various programs, one of which is the scholarship program. The problem in this article is how is the management and distribution of zakat, infaq and alms at the Yatim Mandiri Lampung national amil zakat institution and its relevance in improving the welfare of orphans and the poor in Bandar Lampung city? The purpose of this study was to analyze the management and distribution of zakat, infaq and alms at the Yatim Mandiri Lampung national amil zakat institution and its relevance in improving the welfare of the orphans and the dhuafa in the city of Bandar Lampung. The research method in this article is seen from the type of field research conducted at the Yatim Mandiri Lampung National Amil Zakat Institute. Primary data was collected through observation, interviews and documentation. The population is all employees of the Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Institute and recipients of ZIS funds. Data analysis used qualitative analysis with a thinking approach using deductive methods. The results of this study, the management of ZIS funds at the Yatim Mandiri Lampung National Amil Zakat Institute (LAZNAS), namely that the collection of zakat infaq and alms funds from muzakki candidates has not been maximized. The total data on the collection and distribution of ZIS funds in the last 3 years from 2018 to 2020 is uncertain (fluctuating) every month. especially in the city of Bandar Lampung. This affects programs and institutional operations, and quotas for receiving benefits for orphans and dhuafa. The more muzakki who give zakat through Yatim Mandiri Lampung, the more the quota of potential beneficiaries (orphans and dhuafa), which aims to increase the welfare of the community, especially the orphans and poor people of Bandar Lampung.*

Keywords: *Distribution of zakat management, Infaq and alms, Yatim Mandiri*

Abstrak: Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga yang bertujuan mengumpulkan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah bagi kaum dhuafa dan anak-anak yatim yang berada di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung, dalam berbagai program salah satunya program beasiswa. Adapun permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Lembaga amil zakat nasional Yatim Mandiri Lampung serta relevansinya dalam meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan kaum dhuafa kota Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Lembaga amil zakat nasional Yatim Mandiri Lampung serta relevansinya dalam meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan kaum dhuafa kota Bandar Lampung. Metode penelitian dalam artikel ini dilihat dari jenisnya penelitian lapangan yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Populasi dari seluruh karyawan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung dan penerima dana ZIS. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini, Pengelolaan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lampung yaitu belum maksimalnya penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah dari calon *muzakki*. Data total penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di 3 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak menentu (*fluktuatif*) disetiap bulannya, ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan calon *muzakki* kepada lembaga amil zakat dan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infaq, sedekah kepada masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung. Hal tersebut berpengaruh pada program-program dan operasional lembaga, dan kuota penerimaan manfaat untuk yatim dan dhuafa. Semakin banyak *muzakki* yang berzakat melalui Yatim Mandiri Lampung semakin banyak pula kuota calon penerima manfaat (yatim dan dhuafa), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anak-anak Yatim Mandiri dan dhuafa Bandar Lampung.

Kata Kunci : Pendistribusian Pengelolaan zakat, Infak dan sedekah, Yatim Mandiri

A. Pendahuluan

Masih tingginya angka kemiskinan masyarakat Indonesia, hal ini berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada Maret tahun 2020 mencapai 26.42 juta jiwa atau mencapai 16.67% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu data kemiskinan di Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2019 tercatat 894.174 jiwa dari jumlah penduduk 7.246.148 jiwa. Provinsi Lampung berada pada urutan keempat (12,34%) termiskin di Sumatera dan urutan sebelas di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai pihak akhirnya menjalankan perannya masing-masing dengan mendirikan berbagai organisasi yang berorientasi pada sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi tersebut termasuk menangani permasalahan yang menyebabkan kemiskinan seperti

ketenagakerjaan, pengangguran, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemiskinan di Indonesia dapat direduksi jumlahnya dengan pemberdayaan zakat.¹ Upaya pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan oleh masyarakat muslim sebenarnya memiliki landasan spiritual sebagaimana diajarkan oleh Agama, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat yang mampu sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan

Zakat adalah salah satu nilai instrumental yang strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya, sehingga apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial.² Konsep yang sudah dijalankan

¹ M M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

² Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998).

oleh Rasulullah SAW setidaknya menjadi panduan dan pedoman dalam memperhatikan masalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat.³

Sampai dengan saat ini pengelolaan ZIS di Indonesia belum optimal berdasarkan data tahun 2016-2017, lembaga zakat di Indonesia hanya mampu menggali zakat sebanyak Rp. 217 milyar, jumlah yang kecil dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal secara matematis, potensi zakat di Indonesia berkisar angka minimal Rp. 19 triliun pertahun. Angka ini akan bertambah jika diakumulasikan dengan dihimpunnya infaq, sedekah, serta wakaf.⁴

Pengelolaan zakat di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masih belum optimalnya pengumpulan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2018 menunjukkan bahwa baru 13,6% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) atau yayasan amal lainnya. Ada tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat sehingga hanya sebagian kecil saja yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hartanya (termasuk zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat simpanan, dan

lain sebagainya) masih minim, sebagian besar masyarakat hanya mengenal zakat fitrah saja, dari segi sistem manajemen pengelolaan zakat belum dilakukan secara terpadu, sosialisasi tentang zakat yang belum maksimal, masih dikelola secara parsial, belum secara komprehensif dan sinergi.⁵

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, merupakan satu dari sekian banyak pengelola zakat yang ada di Indonesia, pun memiliki visi, misi dan tujuan tersendiri. Keunikan dari Yatim Mandiri adalah, sebagai lembaga pengelola zakat ternyata donasi yang mereka kumpulkan dari para donatur didomoni justru dari dana Infaq dan shadaqah dibandingkan dana zakat. Berkaitan dengan pemberdayaan anak yatim, maka dalam hal ini akan dilakukan penelitian yang lebih fokus pada pelayanan pemberdayaan anak yatim pada lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Lampung. Karena kualitas pelayanan akan memberikan suatu dorongan kepada anak yatim dan *mustahiq* untuk menjalin ikatan kuat dengan lembaga amil zakat itu sendiri, dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.

Berdasarkan fenomena di atas sehingga tertarik untuk diteliti lebih lanjut dengan fokus permasalahan pada pelaksanaan dalam pendistribusian pengelolaan zakat infak sedekah Yatim Mandiri serta relevansinya dalam meningkatkan kesejahteraan yatim dhuafa kota Bandar Lampung?

Adapun metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan

³ M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁴ Mufti Muhammad Aris, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi*, Jakarta (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2009).

⁵ Aris. h. 52

pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dari seluruh karyawan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung dan penerima dana ZIS 79 orang. Sampel yang diambil 11 orang karyawan dan 6 orang penerima dana ZIS. Pengolahan data melalui *editing* dan *sistematisasi*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan dan berkah. Menurut Ibnu Qudamah zakat berasal dari kata *az-zakāh* yang berarti bersih, *an-nami'* berarti tumbuh dan berkembang dan *az-ziyādah* yang berarti pengembangan harta.⁶

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 ayat 1, zakat adalah harta yang disisihkan seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga bagi seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan diri dan jiwanya dari

sifat bakhil, kikir dan menjadikan hartanya berkah bagi dirinya.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan :

- 1). Pengolahan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 3). Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh badan usaha atau di luar zakat untuk kemaslahatan umum
- 4). Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar badan usaha untuk kemaslahatan umum.

b. Dasar Hukum Zakat

Salah satu dasar hukum perintah zakat terdapa dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

⁶ Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Prinsip Dan Fakta* (Bogor: In Media, 2014).h.6.

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pengolahan Zakat Dan Wakaf* (Bandung: Fokusmedia, 2012).h.2.

membersihkan dan mensuikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Selain itu perintah zakat terdapat dalam hadist yang artinya: Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khothob R.A Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallahu alaihi wa sallam bersabda: ” Islam didirikan di atas lima perkara: Pertama: Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, kedua: Mendirikan Sholat, ketiga: Membayar Zakat, keempat: Menunaikan haji di baitullah (Makkah), kelima: Berpuasa di bulan Romadhon”. (HR Buhkori dan Muslim)

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat orang yang wajib dizakatkan adalah :⁸

- 1) Islam artinya orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam baik anak-anak maupun dewasa
- 2) Berakal dan baligh artinya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab maka dapat dikenakan zakat karena mereka tidak dituntut untuk melakukan ibadah, akan tetapi anak kecil setelah baligh wajib mengeluarkan zakat begitu juga untuk orang gila yang apabila sudah waras.
- 3) Merdeka artinya harta yang dimiliki muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka
Adapun persyaratan harta yang wajib di zakatkan itu, antara lain sebagai berikut:
 - 1) *Al-Milk At-Tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang di dapat dari usaha, bekerja, warisan atau pemeberian yang sah. Di luar itu seperti hasil korupsi, kolusi suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan di terima zakatnya. Dalam hadist Imam Muslim, Rasulallah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang di dapatkan dengan cara batil.
 - 2) *An-Namaa* merupakan harta yang berkembang jika di usahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, perternakan, pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.
 - 3) Telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas atau perak telah senilai 85 gram, perdagangan yang telah mencapai nilai 85gram emas, perternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.
 - 4) Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang di perlukan seseorang dan

⁸ Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998).h.41.

keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

- 5) Telah mencapai satu tahun haul untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman di keluarkan zakatnya pada saat memanennya.⁹

d. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Adapun macam-macam zakat sebagai berikut :¹⁰

- 1). Zakat *Maal* (harta) yakni zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal (*nishab*) dan batas maksimal waktu memilikinya (*haul*). Jenis-jenis harta dizakati mencakup :
 - a). Emas, Perak dan Mata Uang
 - b). Hewan Ternak
 - c). Harta Perdagangan
 - d). Hasil Bumi
 - f). Barang Tambang dan Temuan

Adapun terkait zakat profesi masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait batas nisabnya dan status hukumnya. Sedangkan menurut KHES BAB III tentang harta yang wajib dizakati adalah :

- a). Zakat emas dan perak
- b). Zakat uang dan senilai dengannya
- c). Zakat barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi

- d). Zakat tanaman dan buah-buahan
- e). Zakat pendapatan
- f). Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang
- g). Zakat profesi
- h). Zakat barang temuan dan barang tambang
- i). Zakat Fitrah.

- 2). Zakat Fitra

e. Mustahiq Zakat

- 1). Fakir
- 2). Miskin
- 3). Amil Zakat
- 4). *Muallaf*
- 5). *Gharimin* (orang yang berhutang)
- 6). Budak atau Hamba Sahaya
- 7). rang Yang Berjuang Dijalan Allah Swt
- 8). *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

2. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'ah, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan sedekah terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

Jika zakat ada nisabnya maka *infaq* dan sedekah terbebas dari nisab. *Infaq* bisa dilakukan oleh siapapun, baik

⁹Achmad Subianto, *Shadaqah Infaq dan Zakat* (Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004), h. 33.

¹⁰ Ali.h.45.

yang berpenghasilan rendah maupun sempit.¹¹

Infaq adalah pengeluaran harta seseorang setiap mendapatkan rezeki sesuai dengan yang dikehendakinya atau dengan kata lain harta yang sesuai dengan keinginannya.¹² Salah satu dalil yang menyebutkan tentang infaq dalam Al Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 3 “*mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kamu anugrahkan kepada mereka.*”

Selain itu kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Maka dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Infaq menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat pasal 1 adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.¹³

Infaq dapat diartika mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas

dan karena Allah semata. atau dapat diartikan pengeluaran menderma setiap kali seorang muslim menerima rezki dan karunia dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.¹⁴

Infaq merupakan bagian dari akad sosial dalam Islam sebagai makhluk social adalah bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, dan tidak mengharapkan imbalan berupa materi.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Secara terminologi syariat, pengetahuan sedekah sama dengan pengertian infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Hadist riwayat Imam Muslim dan Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan ammar ma’ruf nahi munkar adalah shadaqah.¹⁵

Sedekah ialah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa materi dan nonmateri. Minimal tersenyum kepada sesama muslim. Akan tetapi menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 ayat 9 sedekah adalah barang yang diberikan semata

¹¹ Nurdin.h.32-33.

¹² Elsi Kartika Sri, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).h.10.

¹⁴ H Cholid Padulullah, *Menegnal Hukum ZIS* (Jakarta: Badan Amil Zakat, 2005).h.105.

¹⁵ Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h.14.

mata karena mengharapkan pahala.¹⁶

Sedekah menurut Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 yaitu harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁷

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara terminologi atau istilah syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, *infaq* lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.

Jenis-jenis sedekah terbagi menjadi dua yaitu bersifat materiil dan fisik serta bersifat non fisik. Sedekah terbagi menjadi wajib dan sunnah:

- a. *Fardhu a'in* adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat *maal* (zakat yang berlaku atas harta manusia).
- b. *Fardhu kifayah* ialah infaq. Sedekah yang intangible (tidak berwujud):

- 1). Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir
- 2). Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain
- 3). Membantu atau menolong orang yang memerlukan bantuan dan kesusahan
- 4). Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf)
- 5). Menahan diri dari perbuatan merusak atau kejahatan

4. Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.¹⁸

Kesejahteraan merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan terhadap orang untuk memnuhi kebutuhan di dalam beberapa aspek seperti Kehidupan keluarga, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang standar-standar kehidupan dan hubungan hubungan sosial.¹⁹

¹⁶ Padulullah.h.5-7.

¹⁷ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pengolahan Zakat Dan Wakaf*.h.150.

¹⁸ Ziauddin Sardar, '*Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam*', 2016, h. 391-401.

¹⁹ Rudy Badruddin, *Ekonomika Ottonomi Daerah* (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012).h.8.

5. Sejarah Yatim Mandiri Lampung

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, *Infaq*, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga.²⁰

Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi

memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

6. Prosedur dan Program Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung

Adapun Prosedur dalam mengelola dana ZIS tersebut, pihak LAZNAS Yatim Mandiri mendata seluruh penerima manfaat dan menyaring siapa saja yang berhak menerima. Para *mustahiq* yang terdata mendapatkan binaan dari LAZNAS Yatim Mandiri, mereka mendapatkan program layanan. Salah satu program pemberdayaan untuk anak yatim, agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak yaitu melalui penyaluran program gratis beasiswa yang disebut BESTARI (Beasiswa Yatim Berprestasi). Para yatim yang mendapatkan beasiswa tersebut dibedakan sesuai dengan kalsifikasi pendidikannya yaitu SD, SMP, SMA dan mendapatkan santunan, sedangkan program-program Yatim Mandiri sebagai berikut:²¹

a. Program Pendidikan

- 1). Sanggar Al Quran
- 2). Rumah Kemandirian
- 3). Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)
- 4). Alat Sekolah Ceria
- 5). Sanggar Genius
- 6). ICMBS (*Insan Cendekia Mandiri Boarding School*)
- 7). Kampus Kemandirian

²⁰ Yatim Mandiri, 'Lembaga Amil Zakat Indonesia' <www.yatimmandiri.org>.

²¹ Dzaki Darojat, 'Ketua Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung' <<https://www.yatimmandiri.org/>>.

Berikut nama-nama Kampus Kemandirian di bawah bimbingan Yayasan Yatim Mandiri:

- a). Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM)
- b). Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM)
- 8). Duta Guru
- 9). PLUS merupakan singkatan dari Pembinaan Ujian Lulus Sekolah.
- b. Program Pemberdayaan
 - 1). Mandiri Entrepreneur Center
 - 2). Kampung Mandiri
 - 3). Bunda Mandiri Sejahtera
- c. Program Kesehatan
 - 1). SGQ
 - 2). Layanan Kesehatan Keliling
 - 3). Kacamata
 - 4). Ibu dan Balita Sehat
 - 5). Kampung Sehat Mandiri
 - 6). Layanan Mandiri
 - 7). Yatim Berseri
 - 8). Mobil Sehat
 - 9). Khitan Masal
- d. Program Kemanusiaan atau Sosial
 - 1). Program Ramadhan
 - 2). Program *One Day One Thousand*
 - 3). Bedah Rumah
 - 4). Bantuan Langsung *Mustahiq*
 - 5). Penanggulangan Bencana Alam
- e. Program Dakwah
 - 1). Kursus Alquran
 - 2). Pengiriman Dai
 - 3). Safari Dakwah

7. Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Serta Relevansinya Dengan Kesejahteraan Yatim Dhuafa Bandar Lampung

Yatim Mandiri, merupakan satu dari sekian banyak organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia, memiliki visi, misi dan tujuan tersendiri. Keunikan dari Yatim Mandiri adalah, sebagai lembaga pengelola zakat ternyata donasi yang mereka kumpulkan dari para donatur didomoni justru dari dana *Infaq* dan shadaqah dibandingkan dana zakat. Berkaitan dengan pemberdayaan anak yatim, maka dalam hal ini akan dilakukan penelitian yang lebih fokus pada pelayanan pemberdayaan anak yatim pada lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Lampung. Karena kualitas pelayanan akan memberikan suatu dorongan kepada anak yatim dan *mustahiq* untuk menjalin ikatan kuat dengan lembaga amil zakat itu sendiri, dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.²²

Prosedur dalam mengelola dana ZIS tersebut, pihak LAZNAS Yatim Mandiri Lampung mendata seluruh penerima manfaat dan menyaring siapa saja yang berhak menerima. Para yatim dan dhuafa yang terdata mendapatkan binaan dari LAZNAS Yatim Mandiri, mereka mendapatkan program layanan yang menjadi salah satu program pemberdayaan untuk anak-anak yatim, agar mereka juga mendapatkan pendidikan melalui penyaluran program beasiswa yang disebut BESTARI (Beasiswa Yatim Berprestasi). Para yatim yang mendapatkan beasiswa tersebut dibedakan sesuai dengan kalsifikasi pendidikannya yaitu SD, SMP, SMA dan mendapatkan santunan yaitu sebagai berikut:

²² Mandiri.

- a. SD mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- b. SMP mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- c. SMA mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 700.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- d. Dalam sektor ini Program UMKM bangkit menjadi dasar utama dalam program pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh di wirausaha bagi para mustahiq untuk menjadi muzaki, untuk menjadi calon mustahiq sebelumnya harus terdaftar dan juga terdata di Lembaga Yatim Mandiri Kota Bandar Lampung, dan jika belum atau sudahnya memiliki usaha atau yang baru saja merintis usahanya, namun terkena dampak Covid-19 maka pihak Lembaga Yatim Mandiri memberika peluang yang sangat besar bagi UMKM untuk dapat melakukan pengajuan modal usaha UMKM agar usaha yang terkena dampak Covid-19 menjadi bangkit, sehingga kedepannya para mustahiq tetap bisa bertahan di tengah-tengah kondisi pada saat ini.
- e. Kemudian dalam proses pendataan calon mustahiq dilakukan pembagian yang sesuai dengan kriteria seperti 8 *Asnaf* dan sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, bencana dan ekonomi. Lembaga Yatim Mandiri melakukan penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah yang sesuai dengan data yang sudah di tentukan seperti dokumentasi dan pengimputan data penerima terkhusus Yatim Du'afah, Yatim Piatu dan Lansia.
- f. Dalam pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lembaga Yatim Mandiri Kota Bandar Lampung mendistribusikan dana harus sesuai dengan program-program yang telah ditentukan seperti program ekonomi di bidang UMKM Lembaga Yatim Mandiri menyediakan di setiap bantuan modal usaha tergantung dari jenis usaha yang dijalaninya, modal yang di keluarkan dari Lembaga Yatim Mandiri mulai dari sekitar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000 dan bagi para mustahiq yang sudah terpilih tidak hanya mendapatkan modal usaha tetapi juga akan di beri pembekalan ilmu yang bermanfaat berupa Ilmu Manajemen dan sembako.²³

Adapun penyaluran dana bersama karyawan Yatim Mandiri lampung tentang pelaksanaan dana ZIS anak yatim dan dhuafa manfaat Dana ZIS terhadap tingkat kesejahteraan terhadap *mustahiq* sebagai berikut:

- 1). BESTARI
- 2). ICMBS 2017 sd Sekarang
- 3). Lulusan MEC tahun 2020 asal Lampung

Tujuan dan hikmah zakat akan terwujud apabila dalam hal pengelolaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan syariat. Dampak dari pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah yang tepat akan bermanfaat bagi bunda

²³ Roni, "Staf Program Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri", Wawancara, 27 oktober 2020

yatim dan adik-adik yatim itu sendiri untuk melanjutkan kehidupannya, sebagai berikut:

Pertama melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) dengan melakukan pemerdayaan dari program Bunda bisa yang kita buat dengan cara evaluasi dan juga pembekalan disektor usaha salah satunya adalah pemberian modal usaha kepada Bunda Yatim tersebut. Dengan ketentuan tersebut bahwa Bunda Yatim mau dan berkeinginan berwirausaha maka dari Lembaga Yatim Mandiri menyediakan modal. Dalam pemberian modal dari Lembaga Yatim Mandiri pada Program Bunda Mandiri Sejahtera ada sekita sepuluh (10) bunda mandiri yang di bantu oleh Lembaga Yatim Mandir, ketika penyaluran bantuan dana ZIS tersalurkan kepada bunda yatim, bunda yatim berhak menggunakan dana tersebut untuk melakukan usaha, ketika sudah di beri modal maka bunda yatim bisa membuka peluang untuk mendapatkan mata pencarian dan mendapat keuntungan hanya untuk dirinya dan keluarganya dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar rumahnya.

Kedua program MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*) dalam program MEC ini ditujukan kepada anak-anaknya yang dimana mereka dilatih dengan cara melewati sebuah proses yang dibuat dari Yatim Mandiri agar dapat membina adik-adik Yatim binaan yang masuk dalam Mandiri *Entrepreneur Center*, adik-adik binaan Yatim Mandiri di beri pelatihan dan pembelajaran mengenai kewirausahaan pada Program MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*). Ketika adik-adik

dibina di Mandiri *Entrepreneur Center* dalam waktu 1 tahun dengan penerapan, yang dimana adik-adik binaan yatim mandiri dibina supaya bisa tau bagaimana caranya berwirausaha, sehingga adik-adik yang baru lulus dari program Mandiri *Entrepreneur Center* bisa dan cukup berani untuk mereka membuka usahanya sendiri.

Sampai saat ini khususnya di lampung ada lima (5) orang anak dari yatim binaan yang sudah ditempatkan diberbagai macam tempat untuk memulai karirnya yang sesuai dengan jurusannya dan mempunyai berbagai macam usaha diantara lainnya adik-adik yatim binaan membuka kedai, mempunyai usaha sablon dan karyawan swasta yang menjadi reseller di berbagai usaha. Jadi, ketika adik-adik yang di bina oleh yatim mandiri sudah memiliki usahanya sendiri, maka tujuan setiap lembaga zakat dalam mengelola zakat akan terwujud dan fungsi zakat dapat dirasakan oleh penerimanya.

C. Kesimpulan

Yatim mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat di kota Bandar Lampung. Pengelolaan dan penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah yang diperoleh dari para *muzakki* melalui 2 cara, yaitu :

1. Dana ZIS para muzakki dihimpun melalui program layanan jemput zakat tugas tersebut lakukan oleh Amil Zakat (Konsultan Zakat) Yatim Mandiri.
2. Yatim Mandiri juga menyediakan kemudahan kepada para *muzakki* untuk berdonasi melalui transfer antar bank yang telah disiapkan LAZ Yatim Mandiri.

LAZ Yatim Mandiri Lampung membantu dalam pendistribusian dan penyaluran dana ZIS bagi anak-anak yatim dan dhuafa, salah satunya program pendidikan, Kemanusiaan, Pendayagunaan, Kemanusiaan, Kesehatan dan Dakwah hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anak-anak Yatim Mandiri dan dhuafa Bandar Lampung.

Program pendidikan LAZ Yatim Mandiri diberikan kepada anak yatim dan dhuafa. Pendistribusian program pendidikan gratis bagi anak-anak yang berhak menerima diwajibkan memiliki nilai mata sekolah untuk mendapatkan bantuan beasiswa khususnya untuk pendidikan. Program Penanggulangan Bencana Alam hanya berfokus kepada anak yatim mandiri. Kajian penelitian ini di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung dilihat dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi, kemaslahatan masyarakat, kesehatan, kemanusiaan, pendayagunaan, kesejahteraan bagi anak yatim dan dhuafa.

D. Daftar Pustaka

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Ahmed Shaikh, S. (2018). Capitalizing on Economic Function of the Institution of Zakāt in Modern Economy. *International Journal of Zakat*, 3(4), 33–49. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.105>
- Amirudin dan Asikin, Zainal, (2006) *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo,
- Departemen Agama RI. 2002 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Armani.
- Fathiya, I. (2015). *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Badan Pengolahan Zakat*.
- Hasan, N. I., & Jannah, R. R. (2019). Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/alfalah>
- Hilmiatu Sahla. 2019. *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*. Jurnal Penelitian. Human Falah: Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019
- Muh Amri Cahyadi. (2016). Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Badan Amil Nasional DI Yogyakarta). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Qadir, Abdurrachan. 2011. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurlinda, & Zuhirysan, M. (2019). Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(1), 59–70. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4227>
- Nurlinda, & Zuhirysan, M. (2019). Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(1), 59–70. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4227>
- Rofiq, A. (2004). *Fiqih Kontekstual Dari*

Normative Ke Pemaknaan Sosial (P. Pelajar (Ed.)).
Saputro, E. G., & Sidiq, S. (2020). The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province. *International Journal of Islamic*

Economics and Finance (IJIEF), 3(3), 63–94.
<https://doi.org/10.18196/ijief.3234>